

RINGKASAN

Tradisi minum dan membuat jamu telah menjadi bagian yang telah dijadikan tradisi oleh masyarakat Bangkalan Madura serta telah menjadi wujud kebudayaan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kesehatan sehari-hari. Masyarakat seringkali bereksperimen dalam penggunaan herbal dan jamu untuk mengobati penyakitnya. Hal seperti ini terjadi karena mayoritas masyarakat menganggap bahwa pengobatan secara herbal lebih aman karena bahan yang berasal dari alam dan sudah digunakan secara turun temurun. Kehalalan suatu produk merupakan prioritas utama yang dibutuhkan oleh konsumen muslim di Indonesia, Sertifikat halal terhadap produk memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk halal.

Penelitian ini membahas mengenai proses dan penerapan sertifikasi produk halal terhadap produk jamu Madura, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Pasal 141 Huruf a . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan penerapan sertifikasi produk halal terhadap produk jamu Madura . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran akan suatu konsep yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar subyek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik produk jamu *Raddhinshop_Treatment* di Kecamatan Labang, Kabupten Bangkalan, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci: Sertifikat Produk Halal, Jamu Madura, PP.No39 Tahun 2021, Produk Unggulan Madura, Raddhinshop Treatment.

ABSTRACT

The government has issued Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products which will be enforced starting October 2019. With the enactment of this law, all products must have a halal label. One of Madura's superior products is Jamu Madura. This article aims to find out the process and application of halal product certification for Jamu Madura products as mandated by government regulation no. 39 of 2021 article 141 Letter a, as well as providing insight to Jamu Madura MSMEs businesses. The type of research used in this research is field research using qualitative methods with a focus on data collection through observation, interviews, documentation, as well as field surveys directly to the Jamu Madura Raddhinshop Treatment business actors located in East Sukolilo Village, Labang District, Bangkalan Madura Regency. This research method is descriptive and analytical in nature with the aim of providing an overview of the process and application of halal product certification for Jamu Madura products in terms of PP. No. 39 of 2021. From the results of this study, the researcher conveyed and concluded that the process and application of halal product certification for Jamu Madura at the Raddhinshop Treatment of East Sukolilo Village, Labang District, Bangkalan Madura Regency is in accordance with Government Regulation no. 39 of 2021, because it has fulfilled the conditions that have been set.

Keywords : Halal Product Certificate, Jamu Madura, PP. No 39 of 2021, Raddhinshop Treatment, Madura's Featured Product.